

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI

PPID PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Jend.Urip Sumohardjo No. 269, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9023, Fax./Tlpon : (0411) 453050
Email : info@ppid.sulselprov.go.id, Website: www.ppid.sulselprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt. IV
Telpon (0411) 449986 Fax (0411) 453205,
MAKASSAR

Nomor SOP	042/68/DISKOMINFO-SP
Tanggal Pembuatan	28 Januari 2019
Tanggal Revisi	16 April 2019
Tanggal Pengesahan	14 Mei 2019

Disahkan Oleh

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Selaku PPHD Utama Provinsi



Ir. H. ANDI HASDULLAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19610420 198603 1 022

BIDANG INFORMATIKA	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi
---------------------------	----------	------------------------------

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik
5. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Prov.Sulsel
6. SK.Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1481 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov.Sulawesi Selatan
7. SK.Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Prov.Sulawesi Selatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Sarjana (Minimal S1)
2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki tata krama
3. Memiliki kemampuan menganalisis Informasi dan dokumentasi
4. Memiliki Pemahaman Hukum
5. Memiliki pemahaman regulasi terkait Keterbukaan informasi publik








Keterkaitan :
Badan publik daerah (PPID Pembantu, BUMD, tenaga ahli)

Perlengkapan/ Peralatan :
Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, ATK.

Peringatan :
Jika Prosedur tidak berjalan, maka kesan negatif bagi badan publik dan akan berkonsekuensi/ sanksi hukum bagi badan publik itu sendiri.

Pencatatan dan Pendataan :
Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi

PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI PPID PROV. SUL SEL

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Analisis Informasi	Tim Uji Konsekuensi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik						Daftar Assesment Informasi dan dokumentasi	2		
2	Menetapkan tim uji konsekuensi						Usulan Penetapan Tim		SK Penetapan oleh Atasan PPID atau Ketua PPID	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi dan dokumen yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Berita acara pertimbangan	1	Daftar Informasi yg telah diklasifikasikan berdasarkan pertimbangan tim	
4	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum ditetapkan						Informasi yg telah diklasifikasikan berdasarkan pertimbangan tim	14 hari	Daftar Informasi Yang dikecualikan	
5	Penetapan Hasil pertimbangan Daftar Informasi yang dikecualikan Pemerintah Prov.Sulawesi Selatan						Daftar Informasi Yang dikecualikan	7 hari	SK Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemprov.Sulsel	

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Selaku PPID Utama Provinsi



Ir. H. ANDI HASDULLAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19610420 198603 1 022